



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBAGIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pembagian dan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Handwritten marks and initials at the bottom left of the page.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 83);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
21. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Qh 9 f

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Seruyan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga Legislasi, penyusunan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa adalah selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disingkat ADDM adalah jumlah Alokasi Dana Minimal yang diterima Desa.

0/0/ +

15. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat ADDP adalah jumlah Alokasi Dana Proporsional yang diterima Desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/ walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Surat pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPj adalah kelengkapan dokumen penggunaan keuangan desa.
21. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Seruyan.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ADD yang selanjutnya disebut SiLPA ADD adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran ADD selama satu periode anggaran.
23. IKG Indeks Kesulitan Geografis Desa selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- 2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman

Handwritten marks: A signature and a plus sign (+).

bagi pemerintah desa se-Kabupaten Seruyan dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2021 khususnya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

- 3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah
 - a. Pengalokasian;
 - b. Penyaluran;
 - c. Penggunaan ADD;
 - d. Pelaporan;
 - e. Sanksi;
 - f. Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 3

- (1) Sumber ADD berasal dari bagian penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah yang diterima Pemerintah Daerah;
- (2) Penyediaan dana untuk ADD dianggarkan dalam APBD.

Pasal 4

Pengelolaan ADD dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.


BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Besaran ADD setiap desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (2) Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Pagu ADD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 adalah **Rp66.207.348.400,00** (Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (4) Jumlah Desa pada Pemerintah Kabupaten Seruyan sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) desa sebagai penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2021

Pasal 6

- (1) ADD untuk masing-masing desa dialokasikan dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan.



- (2) ADD masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan ADDM dan ADDP.
- (3) ADDM ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (4) ADDP ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari total ADD dibagi secara proporsional kepada seluruh desa.
- (5) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagikan sesuai bobot desa bersangkutan berdasarkan variabel yang digunakan.
- (6) Bobot desa ditentukan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk Desa 20% (dua puluh per seratus);
 - b. jumlah penduduk miskin Desa; 40% (empat puluh per seratus)
 - c. luas wilayah Desa 15% (lima belas per seratus); dan
 - d. indeks kesulitan geografis Desa 25% (dua puluh lima per seratus);
- (7) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:

$$\mathbf{ADD_x = ADDM_x + ADDP_x}$$

Keterangan:

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk desa_x
 ADDM_x : Alokasi Dana Desa Minimal untuk Desa x
 ADDP_x : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk
 Desa x

Untuk menentukan ADDP_x

$$\mathbf{ADDP_x = BD_x \times (ADD - ADDM)}$$

Keterangan:

BD_x : Bobot Desa
 ADD : Alokasi Dana Desa yang ditetapkan
 Pemerintah Daerah
 ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang
 ditetapkan Pemerintah Daerah untuk
 menentukan BD_x Untuk menentukan BD_x

$$\mathbf{BD_x = (0,035 \times Z1) + (0,035 \times Z2) + (0,010 \times Z3) + (0,020 \times Z4)}$$

Keterangan:

Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten
 Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Handwritten signature and mark

- Z3 : Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten.
 Z4 : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

Pasal 7

Hasil Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 8

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa dan Kaur Keuangan membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang telah ditunjuk Pemerintah Daerah di kecamatan terdekat.
- (4) Penarikan/ pencairan ADD pada bank mengikuti aturan yang telah ditetapkan pada bank yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (2) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun Anggaran 2021 Kepada Bupati
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD dan Spj Tahun Anggaran Sebelumnya.
 - c. Laporan realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahap-I dan SPj tahap I Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang ADD tahap I telah

OK +

digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).

c. Laporan realisasi APBDesa Tahap I Tahun Anggaran 2021.

- (4) Mekanisme Penyaluran ADD Tahap I dan Tahap II serta kelengkapan administrasi lainnya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGGUNAAN ADD

Pasal 10

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa serta harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
- a. peningkatan kesejahteraan aparatur penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
 - d. peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa;
- (2) Penggunaan ADD mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa serta APBDesa.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII SANKSI

07 #

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa ADD di rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa ADD di rekening kas desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sampai Bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa ADD di rekening kas desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD tahap II tahun berjalan.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas desa.

**BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan ADD melalui camat.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Penyampaian laporan realisasi ADD;
 - b. Sisa lebih perhitungan anggaran ADD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan ADD untuk:

Q A A

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 12 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

DJAINU'DDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR³

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
SEKRE DAERAH	
KASUBAG / KASI	
PELAKSANA	

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SERUYAN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TARİGGAL 12 Januari 2021

TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pagu Dana Desa Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran	Rp	66.207.348.400
Pagu ADD Minimal (70%)	Rp	46.345.143.880
Pagu ADD Proforsional (30%)	Rp	19.862.204.520
Jumlah Desa		97

Bobot	
JUMLAH PENDUDUK	20%
JUMLAH PENDUDUK MISKIN	40%
LUAS WILAYAH	15%
INDEKS KESULTAN GEOGRAFIS (IKG)	25%

Perhitungan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa (3+17)	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	PEMATANG LIMA	477.784.988	3228	0,0265	0,0053	151	0,0197	0,008	46,749411	0,0029	0,0004	39,705934	0,008	0,0019	0,02	308.622.043	786.407.000
2	SUNGAI PERLU	477.784.988	199	0,0016	0,0003	14	0,0018	0,001	106,672035	0,0067	0,0010	56,239075	0,011	0,0027	0,00	94.789.639	572.575.000
3	TANJUNG RANGAS	477.784.988	2656	0,0218	0,0044	99	0,0129	0,005	1333,400433	0,0832	0,0125	38,439806	0,007	0,0019	0,02	474.005.262	951.790.000
4	MUARA DUA	477.784.988	585	0,0048	0,0010	30	0,0039	0,002	931,41942	0,0581	0,0087	57,219844	0,011	0,0028	0,01	278.219.506	756.004.000
5	JAHTAN	477.784.988	805	0,0066	0,0013	25	0,0033	0,001	145,30143	0,0091	0,0014	41,541472	0,008	0,0020	0,01	119.035.579	596.821.000
6	BAUNG	477.784.988	1641	0,0135	0,0027	12	0,0016	0,001	1729,498797	0,1079	0,0162	36,59012	0,007	0,0018	0,02	422.544.969	900.330.000
7	PERSIL RAYA	477.784.988	2825	0,0232	0,0046	233	0,0304	0,012	32,354569	0,0020	0,0003	33,019186	0,006	0,0016	0,02	371.429.390	849.214.000
8	SUNGAI UNDANG	477.784.988	2792	0,0229	0,0046	335	0,0437	0,017	86,278852	0,0054	0,0008	31,086212	0,006	0,0015	0,02	484.301.448	962.086.000
9	GANTUNG PENGAYUH	477.784.988	966	0,0079	0,0016	36	0,0047	0,002	117,417673	0,0073	0,0011	47,999665	0,009	0,0023	0,01	136.704.795	614.490.000
10	TELUK BAYUR	477.784.988	304	0,0025	0,0005	4	0,0005	0,000	23,530596	0,0015	0,0002	61,738726	0,012	0,0030	0,00	77.663.741	555.449.000
11	SUKAMANDANG	477.784.988	2932	0,0241	0,0048	169	0,0221	0,009	154,909756	0,0097	0,0014	44,972614	0,009	0,0022	0,02	342.796.479	820.581.000
12	AYAWAN	477.784.988	1805	0,0148	0,0030	129	0,0168	0,007	30,393686	0,0019	0,0003	48,949371	0,009	0,0024	0,01	245.239.027	723.024.000
13	MUGI PANYUHU	477.784.988	320	0,0026	0,0005	42	0,0055	0,002	98,04415	0,0061	0,0009	63,010055	0,012	0,0030	0,01	132.663.968	610.449.000
14	BUKIT BULUH	477.784.988	336	0,0028	0,0006	35	0,0046	0,002	116,672538	0,0073	0,0011	64,632052	0,012	0,0031	0,01	130.945.211	608.730.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa (3+17)	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
15	TUMBANG BAI	477.784.988	744	0,0061	0,0012	38	0,0050	0,002	168,635937	0,0105	0,0016	54,704887	0,011	0,0026	0,01	147.494.425	625.279.000
16	DURIAN TUNGGAL	477.784.988	504	0,0041	0,0008	25	0,0033	0,001	105,887681	0,0066	0,0010	53,861427	0,010	0,0026	0,01	113.714.519	591.500.000
17	PANGKE	477.784.988	532	0,0044	0,0009	31	0,0040	0,002	549,047237	0,0343	0,0051	40,835868	0,008	0,0020	0,01	190.731.740	668.517.000
18	PANYOMPA	477.784.988	269	0,0022	0,0004	21	0,0028	0,001	60,787373	0,0038	0,0006	60,180546	0,012	0,0029	0,01	99.669.318	577.454.000
19	SUKOREJO	477.784.988	1615	0,0133	0,0027	52	0,0068	0,003	17,902862	0,0011	0,0002	37,508847	0,007	0,0018	0,01	145.894.339	623.679.000
20	BUMI JAYA	477.784.988	1615	0,0133	0,0027	86	0,0112	0,004	17,902862	0,0011	0,0002	40,916986	0,008	0,0020	0,01	184.423.486	662.208.000
21	SUKA JAYA	477.784.988	1100	0,0090	0,0018	38	0,0050	0,002	18,255821	0,0011	0,0002	61,040349	0,012	0,0029	0,01	137.225.524	615.011.000
22	PANCA JAYA	477.784.988	516	0,0042	0,0008	40	0,0052	0,002	18,09895	0,0011	0,0002	50,364775	0,010	0,0024	0,01	109.987.951	587.773.000
23	TANQA BATU	477.784.988	249	0,0020	0,0004	6	0,0008	0,000	37,256777	0,0023	0,0003	71,618012	0,014	0,0035	0,00	89.973.974	567.759.000
24	RINGIN AGUNG	477.784.988	1118	0,0092	0,0018	42	0,0055	0,002	18,000906	0,0011	0,0002	51,471104	0,010	0,0025	0,01	132.732.804	610.518.000
25	BATU AGUNG	477.784.988	1550	0,0127	0,0025	192	0,0251	0,010	18,255821	0,0011	0,0002	40,82884	0,008	0,0020	0,01	292.211.956	769.997.000
26	SUKA MAKMUR	477.784.988	1315	0,0108	0,0022	25	0,0033	0,001	18,09895	0,0011	0,0002	42,09511	0,008	0,0020	0,01	112.549.284	590.334.000
27	SUKA MAJU	477.784.988	1373	0,0113	0,0023	70	0,0091	0,004	18,09895	0,0011	0,0002	50,673502	0,010	0,0024	0,01	169.337.101	647.122.000
28	TELAGA PULANG	477.784.988	2081	0,0171	0,0034	110	0,0144	0,006	25,334608	0,0016	0,0002	32,152338	0,006	0,0016	0,01	217.479.012	695.264.000
29	CEMPAKA BARU	477.784.988	609	0,0050	0,0010	149	0,0194	0,008	394,137481	0,0246	0,0037	58,619444	0,011	0,0028	0,02	303.878.426	781.663.000
30	PALINGKAU	477.784.988	208	0,0017	0,0003	34	0,0044	0,002	5,039469	0,0003	0,0000	59,461428	0,011	0,0029	0,01	100.023.036	577.808.000
31	ULAK BATU	477.784.988	268	0,0022	0,0004	65	0,0085	0,003	39,21766	0,0024	0,0004	42,839302	0,008	0,0021	0,01	124.534.322	602.319.000
32	PAREN	477.784.988	475	0,0039	0,0008	57	0,0074	0,003	32,942834	0,0021	0,0003	58,982717	0,011	0,0028	0,01	137.307.984	615.093.000
33	BANUA USANG	477.784.988	856	0,0070	0,0014	68	0,0089	0,004	125,496511	0,0078	0,0012	47,846132	0,009	0,0023	0,01	167.658.237	645.443.000
34	SEMBULUH SATU	477.784.988	3785	0,0311	0,0062	175	0,0228	0,009	356,880704	0,0223	0,0033	28,045509	0,005	0,0014	0,02	398.134.813	875.920.000
35	SEMBULUH DUA	477.784.988	3576	0,0294	0,0059	109	0,0142	0,006	72,06245	0,0045	0,0007	41,569625	0,008	0,0020	0,01	282.905.746	760.691.000
36	TANJUNG HANAU	477.784.988	889	0,0073	0,0015	95	0,0124	0,005	23,530596	0,0015	0,0002	48,562175	0,009	0,0023	0,01	178.467.012	656.252.000
37	PARANG BATANG	477.784.988	1017	0,0083	0,0017	131	0,0171	0,007	18,785259	0,0012	0,0002	46,123496	0,009	0,0022	0,01	216.752.235	694.537.000
38	BAHAUR	477.784.988	1367	0,0112	0,0022	126	0,0164	0,007	21,987381	0,0014	0,0002	45,842237	0,009	0,0022	0,01	223.303.828	701.089.000
39	PEMBUANG HULU I	477.784.988	5756	0,0472	0,0094	241	0,0315	0,013	125,496511	0,0078	0,0012	16,424537	0,003	0,0008	0,02	476.681.841	954.467.000
40	PEMBUANG HULU II	477.784.988	5284	0,0434	0,0087	229	0,0299	0,012	329,428342	0,0206	0,0031	29,096859	0,006	0,0014	0,03	498.914.169	976.699.000
41	DERANGGA	477.784.988	3627	0,0298	0,0060	216	0,0282	0,011	35,295894	0,0022	0,0003	35,675124	0,007	0,0017	0,02	383.042.829	860.828.000
42	PARING RAYA	477.784.988	575	0,0047	0,0009	157	0,0205	0,008	196,088299	0,0122	0,0018	62,325391	0,012	0,0030	0,01	277.806.518	755.592.000
43	TUMBANG BAHAN	477.784.988	414	0,0034	0,0007	34	0,0044	0,002	180,401235	0,0113	0,0017	78,28465	0,015	0,0038	0,01	157.395.519	635.181.000
44	TUMBANG KALAM	477.784.988	224	0,0018	0,0004	26	0,0034	0,001	194,127416	0,0121	0,0018	75,725922	0,015	0,0037	0,01	143.001.191	620.786.000
45	TUSUK BELAWAN	477.784.988	344	0,0028	0,0006	45	0,0059	0,002	117,652979	0,0073	0,0011	82,091094	0,016	0,0040	0,01	158.508.304	636.293.000
46	MARANDANG	477.784.988	194	0,0016	0,0003	10	0,0013	0,001	321,58481	0,0201	0,0030	80,174396	0,015	0,0039	0,01	153.390.937	631.176.000
47	TUMBANG SUBEI	477.784.988	229	0,0019	0,0004	5	0,0007	0,000	331,389225	0,0207	0,0031	79,349674	0,015	0,0038	0,01	150.378.177	628.163.000
48	TUMBANG MANJUL	477.784.988	2767	0,0227	0,0045	178	0,0232	0,009	964,754431	0,0602	0,0090	39,655616	0,008	0,0019	0,02	492.190.133	969.975.000
49	MOJANG BARU	477.784.988	276	0,0023	0,0005	18	0,0023	0,001	192,166533	0,0120	0,0018	54,076989	0,010	0,0026	0,01	115.266.547	593.052.000

OKA

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa (3+17)	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
50	RANTAU PANJANG	477.784.988	525	0,0043	0,0009	28	0,0037	0,001	474,533684	0,0296	0,0044	58,213441	0,011	0,0028	0,01	190.212.570	667.998.000
51	MUNGOH JUOI	477.784.988	294	0,0024	0,0005	10	0,0013	0,001	137,261809	0,0086	0,0013	79,41363	0,015	0,0038	0,01	121.657.952	599.443.000
52	SAPUNDU HANTU	477.784.988	365	0,0030	0,0006	88	0,0115	0,005	121,574745	0,0076	0,0011	81,466008	0,016	0,0039	0,01	203.915.216	681.700.000
53	TUMBANG KUBANG	477.784.988	402	0,0033	0,0007	80	0,0104	0,004	7,255267	0,0005	0,0001	55,849265	0,011	0,0027	0,01	150.998.763	628.784.000
54	TUMBANG LAKU	477.784.988	396	0,0033	0,0007	51	0,0067	0,003	33,923276	0,0021	0,0003	59,022879	0,011	0,0029	0,01	128.730.784	606.516.000
55	TANJUNG PAKU	477.784.988	498	0,0041	0,0008	60	0,0078	0,003	119,613862	0,0075	0,0011	82,231083	0,016	0,0040	0,01	179.583.792	657.369.000
56	BUNTUT SAPAU	477.784.988	246	0,0020	0,0004	44	0,0057	0,002	21,765801	0,0014	0,0002	81,466008	0,016	0,0039	0,01	135.852.053	613.637.000
57	TUMBANG TABERAU	477.784.988	147	0,0012	0,0002	52	0,0068	0,003	111,77033	0,0070	0,0010	87,30598	0,017	0,0042	0,01	163.254.076	641.039.000
58	RIAM BATANG	477.784.988	273	0,0022	0,0004	56	0,0073	0,003	96,083267	0,0060	0,0009	75,100569	0,015	0,0036	0,01	156.884.889	634.670.000
59	TUMBANG SEPAN	477.784.988	91	0,0007	0,0001	11	0,0014	0,001	90,200618	0,0056	0,0008	82,83585	0,016	0,0040	0,01	110.611.397	588.396.000
60	TUMBANG SETAWAI	477.784.988	222	0,0018	0,0004	27	0,0035	0,001	96,083267	0,0060	0,0009	81,142122	0,016	0,0039	0,01	130.943.847	608.729.000
61	TUMBANG KASAI	477.784.988	352	0,0029	0,0006	29	0,0038	0,002	115,692096	0,0072	0,0011	59,485015	0,011	0,0029	0,01	120.124.479	597.909.000
62	TUMBANG DARAP	477.784.988	955	0,0078	0,0016	52	0,0068	0,003	20,393183	0,0013	0,0002	55,411587	0,011	0,0027	0,01	142.013.843	619.799.000
63	MEKAR INDAH	477.784.988	860	0,0071	0,0014	47	0,0061	0,002	150,98799	0,0094	0,0014	35,186931	0,007	0,0017	0,01	138.604.525	616.390.000
64	HALIMAUNG JAYA	477.784.988	707	0,0058	0,0012	104	0,0136	0,005	20,981448	0,0013	0,0002	42,261942	0,008	0,0020	0,01	175.348.409	653.133.000
65	BANGUN HARJA	477.784.988	1183	0,0097	0,0019	67	0,0087	0,003	119,613862	0,0075	0,0011	36,182445	0,007	0,0017	0,01	164.999.475	642.784.000
66	KARTIKA BHAKTI	477.784.988	1637	0,0134	0,0027	146	0,0191	0,008	120,006039	0,0075	0,0011	38,46273	0,007	0,0019	0,01	263.988.714	741.774.000
67	PEMATANG PANJANG	477.784.988	4135	0,0339	0,0068	786	0,1026	0,041	1,666751	0,0001	0,0000	32,318457	0,006	0,0016	0,05	981.249.326	1.459.034.000
68	SUNGAIBAKAU	477.784.988	1050	0,0086	0,0017	52	0,0068	0,003	152,948873	0,0095	0,0014	34,878078	0,007	0,0017	0,01	150.052.713	627.838.000
69	TERAWAN	477.784.988	3477	0,0285	0,0057	159	0,0208	0,008	60,708937	0,0038	0,0006	30,426446	0,006	0,0015	0,02	318.729.312	796.514.000
70	SELUNUK	477.784.988	3953	0,0324	0,0065	70	0,0091	0,004	35,295894	0,0022	0,0003	34,504361	0,007	0,0017	0,01	241.140.099	718.925.000
71	LANPASA	477.784.988	2122	0,0174	0,0035	81	0,0106	0,004	27,746494	0,0017	0,0003	39,494862	0,008	0,0019	0,01	196.233.986	674.019.000
72	BANGKAL	477.784.988	3958	0,0325	0,0065	95	0,0124	0,005	29,413245	0,0018	0,0003	26,853637	0,005	0,0013	0,01	258.795.883	736.581.000
73	TABIKU	477.784.988	1040	0,0085	0,0017	98	0,0128	0,005	23,020766	0,0014	0,0002	39,170098	0,008	0,0019	0,01	177.396.165	655.181.000
74	ASAM BARU	477.784.988	4313	0,0354	0,0071	191	0,0249	0,010	47,855349	0,0030	0,0004	38,96933	0,008	0,0019	0,02	384.978.080	862.763.000
75	TANJUNG HARA	477.784.988	682	0,0056	0,0011	64	0,0084	0,003	111,77033	0,0070	0,0010	39,661291	0,008	0,0019	0,01	147.433.184	625.218.000
76	TANJUNG PARING	477.784.988	775	0,0064	0,0013	154	0,0201	0,008	6,470914	0,0004	0,0001	55,12519	0,011	0,0027	0,01	239.060.879	716.846.000
77	TANJUNG RANGAS II	477.784.988	398	0,0033	0,0007	24	0,0031	0,001	30,15838	0,0019	0,0003	41,847098	0,008	0,0020	0,00	83.618.132	561.403.000
78	PANIMBA RAYA	477.784.988	200	0,0016	0,0003	18	0,0023	0,001	78,670626	0,0049	0,0007	52,572702	0,010	0,0025	0,00	90.247.894	568.033.000
79	RUNGAU RAYA	477.784.988	7972	0,0654	0,0131	64	0,0084	0,003	329,428342	0,0206	0,0031	32,631533	0,006	0,0016	0,02	418.832.513	896.618.000
80	SEBABI	477.784.988	556	0,0046	0,0009	5	0,0007	0,000	16,275329	0,0010	0,0002	50,135413	0,010	0,0024	0,00	74.436.533	552.224.400
81	SANDUL	477.784.988	1952	0,0160	0,0032	54	0,0070	0,003	223,540661	0,0139	0,0021	42,161701	0,008	0,0020	0,01	201.645.471	679.430.000
82	KALANG	477.784.988	424	0,0035	0,0007	12	0,0016	0,001	68,630905	0,0043	0,0006	57,175089	0,011	0,0028	0,00	93.878.021	571.663.000
83	DERAWA	477.784.988	362	0,0030	0,0006	18	0,0023	0,001	0,235306	0,0000	0,0000	48,253096	0,009	0,0023	0,00	76.805.445	554.590.000
84	WANA TIRTA	477.784.988	1103	0,0091	0,0018	137	0,0179	0,007	0,392177	0,0000	0,0000	42,989546	0,008	0,0021	0,01	219.352.785	697.138.000
85	SUKA MULYA	477.784.988	901	0,0074	0,0015	13	0,0017	0,001	0,490221	0,0000	0,0000	44,450195	0,009	0,0021	0,00	85.592.811	563.378.000
86	DURIAN KAIT	477.784.988	701	0,0058	0,0012	6	0,0008	0,000	181,852289	0,0113	0,0017	49,651225	0,010	0,0024	0,01	110.515.508	588.300.000
87	SAHABU	477.784.988	1002	0,0082	0,0016	5	0,0007	0,000	20,589271	0,0013	0,0002	51,180761	0,010	0,0025	0,00	90.782.706	568.568.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa (3+17)	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah (km)	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
88	BATU MENANGIS	477.784.988	157	0,0013	0,0003	6	0,0008	0,000	111,77033	0,0070	0,0010	66,454398	0,013	0,0032	0,00	95.871.838	573.657.000
89	TUMBANG MAGIN	477.784.988	195	0,0016	0,0003	41	0,0054	0,002	451,003088	0,0281	0,0042	79,230881	0,015	0,0038	0,01	208.724.114	686.509.000
90	TUMBANG SETOLI	477.784.988	572	0,0047	0,0009	32	0,0042	0,002	505,907811	0,0316	0,0047	77,881502	0,015	0,0038	0,01	220.594.045	698.379.000
91	TUMBANG HENTAS	477.784.988	53	0,0004	0,0001	12	0,0016	0,001	331,389225	0,0207	0,0031	83,024171	0,016	0,0040	0,01	155.424.357	633.209.000
92	TUMBANG LANGKAI	477.784.988	631	0,0052	0,0010	57	0,0074	0,003	498,06428	0,0311	0,0047	46,752235	0,009	0,0023	0,01	217.121.485	694.906.000
93	TUMBANG SALAU	477.784.988	140	0,0011	0,0002	27	0,0035	0,001	46,865103	0,0029	0,0004	77,378017	0,015	0,0037	0,01	115.510.080	593.295.000
94	TUMBANG GUGUP	477.784.988	594	0,0049	0,0010	72	0,0094	0,004	141,183575	0,0088	0,0013	71,538188	0,014	0,0035	0,01	188.909.498	666.694.000
95	RANGKANG MUNDUK	477.784.988	173	0,0014	0,0003	33	0,0043	0,002	186,283884	0,0116	0,0017	76,132199	0,015	0,0037	0,01	147.529.440	625.314.000
96	TANJUNG TUKAL	477.784.988	144	0,0012	0,0002	12	0,0016	0,001	305,897746	0,0191	0,0029	75,771585	0,015	0,0037	0,01	146.694.883	624.480.000
97	RANTAU BETUNG	477.784.988	236	0,0019	0,0004	53	0,0069	0,003	21,569713	0,0013	0,0002	82,061499	0,016	0,0040	0,01	145.394.253	623.179.000
Total		46.345.143.880	121.839	1	0,20	7.661	1	0,40	16.027,51	1	0,15	5.175,8813	1	0,25	1	19.862.204.520	66.207.348.400

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	f
KABID	
KASUBBAG / KASI	
PELAKSANA	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TANGGAL 12 Januari 2021
TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SERUYAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Tabel Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Seruyan
Tahun Anggaran 2021

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEMATANG LIMAU	477.784.988	308.622.043	786.407.000
2	SUNGAI PERLU	477.784.988	94.789.639	572.575.000
3	TANJUNG RANGAS	477.784.988	474.005.262	951.790.000
4	MUARA DUA	477.784.988	278.219.506	756.004.000
5	JAHTAN	477.784.988	119.035.579	596.821.000
6	BAUNG	477.784.988	422.544.969	900.330.000
7	PERSIL RAYA	477.784.988	371.429.390	849.214.000
8	SUNGAI UNDANG	477.784.988	484.301.448	962.086.000
9	GANTUNG PENGAYUH	477.784.988	136.704.795	614.490.000
10	TELUK BAYUR	477.784.988	77.663.741	555.449.000
11	SUKAMANDANG	477.784.988	342.796.479	820.581.000
12	AYAWAN	477.784.988	245.239.027	723.024.000
13	MUGI PANYUHU	477.784.988	132.663.968	610.449.000
14	BUKIT BULUH	477.784.988	130.945.211	608.730.000
15	TUMBANG BAI	477.784.988	147.494.425	625.279.000
16	DURIAN TUNGGAL	477.784.988	113.714.519	591.500.000
17	PANGKE	477.784.988	190.731.740	668.517.000
18	PANYOMPA	477.784.988	99.669.318	577.454.000
19	SUKOREJO	477.784.988	145.894.339	623.679.000
20	BUMI JAYA	477.784.988	184.423.486	662.208.000
21	SUKA JAYA	477.784.988	137.225.524	615.011.000
22	PANCA JAYA	477.784.988	109.987.951	587.773.000
23	TANGGA BATU	477.784.988	89.973.974	567.759.000
24	RINGIN AGUNG	477.784.988	132.732.804	610.518.000
25	BATU AGUNG	477.784.988	292.211.956	769.997.000
26	SUKA MAKMUR	477.784.988	112.549.284	590.334.000
27	SUKA MAJU	477.784.988	169.337.101	647.122.000
28	TELAGA PULANG	477.784.988	217.479.012	695.264.000
29	CEMPAKA BARU	477.784.988	303.878.426	781.663.000
30	PALINGKAU	477.784.988	100.023.036	577.808.000
31	ULAK BATU	477.784.988	124.534.322	602.319.000
32	PAREN	477.784.988	137.307.984	615.093.000
33	BANUA USANG	477.784.988	167.658.237	645.443.000
34	SEMBULUH SATU	477.784.988	398.134.813	875.920.000
35	SEMBULUH DUA	477.784.988	282.905.746	760.691.000

OA A

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36	TANJUNG HANAU	477.784.988	178.467.012	656.252.000
37	PARANG BATANG	477.784.988	216.752.235	694.537.000
38	BAHAUR	477.784.988	223.303.828	701.089.000
39	PEMBUANG HULU I	477.784.988	476.681.841	954.467.000
40	PEMBUANG HULU II	477.784.988	498.914.169	976.699.000
41	DERANGGA	477.784.988	383.042.829	860.828.000
42	PARING RAYA	477.784.988	277.806.518	755.592.000
43	TUMBANG BAHAN	477.784.988	157.395.519	635.181.000
44	TUMBANG KALAM	477.784.988	143.001.191	620.786.000
45	TUSUK BELAWAN	477.784.988	158.508.304	636.293.000
46	MARANDANG	477.784.988	153.390.937	631.176.000
47	TUMBANG SUEI	477.784.988	150.378.177	628.163.000
48	TUMBANG MANJUL	477.784.988	492.190.133	969.975.000
49	MOJANG BARU	477.784.988	115.266.547	593.052.000
50	RANTAU PANJANG	477.784.988	190.212.570	667.998.000
51	MUNGOH JUOI	477.784.988	121.657.952	599.443.000
52	SAPUNDU HANTU	477.784.988	203.915.216	681.700.000
53	TUMBANG KUBANG	477.784.988	150.998.763	628.784.000
54	TUMBANG LAKU	477.784.988	128.730.784	606.516.000
55	TANJUNG PAKU	477.784.988	179.583.792	657.369.000
56	BUNTUT SAPAU	477.784.988	135.852.053	613.637.000
57	TUMBANG TABERAU	477.784.988	163.254.076	641.039.000
58	RIAM BATANG	477.784.988	156.884.889	634.670.000
59	TUMBANG SEPAN	477.784.988	110.611.397	588.396.000
60	TUMBANG SETAWAI	477.784.988	130.943.847	608.729.000
61	TUMBANG KASAI	477.784.988	120.124.479	597.909.000
62	TUMBANG DARAP	477.784.988	142.013.843	619.799.000
63	MEKAR INDAH	477.784.988	138.604.525	616.390.000
64	HALIMAUNG JAYA	477.784.988	175.348.409	653.133.000
65	BANGUN HARJA	477.784.988	164.999.475	642.784.000
66	KARTIKA BHAKTI	477.784.988	263.988.714	741.774.000
67	PEMATANG PANJANG	477.784.988	981.249.326	1.459.034.000
68	SUNGAIBAKAU	477.784.988	150.052.713	627.838.000
69	TERAWAN	477.784.988	318.729.312	796.514.000
70	SELUNUK	477.784.988	241.140.099	718.925.000
71	LANPASA	477.784.988	196.233.986	674.019.000
72	BANGKAL	477.784.988	258.795.883	736.581.000
73	TABIKU	477.784.988	177.396.165	655.181.000
74	ASAM BARU	477.784.988	384.978.080	862.763.000
75	TANJUNG HARA	477.784.988	147.433.184	625.218.000
76	TANJUNG PARING	477.784.988	239.060.879	716.846.000
77	TANJUNG RANGAS II	477.784.988	83.618.132	561.403.000
78	PANIMBA RAYA	477.784.988	90.247.894	568.033.000



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
79	RUNGAU RAYA	477.784.988	418.832.513	896.618.000
80	SEBABI	477.784.988	74.436.533	552.224.400
81	SANDUL	477.784.988	201.645.471	679.430.000
82	KALANG	477.784.988	93.878.021	571.663.000
83	DERAWA	477.784.988	76.805.445	554.590.000
84	WANA TIRTA	477.784.988	219.352.785	697.138.000
85	SUKA MULYA	477.784.988	85.592.811	563.378.000
86	DURIAN KAIT	477.784.988	110.515.508	588.300.000
87	SAHABU	477.784.988	90.782.706	568.568.000
88	BATU MENANGIS	477.784.988	95.871.838	573.657.000
89	TUMBANG MAGIN	477.784.988	208.724.114	686.509.000
90	TUMBANG SETOLI	477.784.988	220.594.045	698.379.000
91	TUMBANG HENTAS	477.784.988	155.424.357	633.209.000
92	TUMBANG LANGKAI	477.784.988	217.121.485	694.906.000
93	TUMBANG SALAU	477.784.988	115.510.080	593.295.000
94	TUMBANG GUGUP	477.784.988	188.909.498	666.694.000
95	RANGKANG MUNDUK	477.784.988	147.529.440	625.314.000
96	TANJUNG TUKAL	477.784.988	146.694.883	624.480.000
97	RANTAU BETUNG	477.784.988	145.394.253	623.179.000
Total		46.345.143.880	19.862.204.520	66.207.348.400

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	f
KABID	
KASUBBAG / KASI	
PELAKSANA	